



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dota Subarta Bin Kustiar
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gubeng Masjid VI No 11 Surabaya atau Jalan Kapas Lor II No 1 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dota Subarta Bin Kustiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 776/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOTA SUBARTA Bin KUSTIAR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOTA SUBARTA Bin KUSTIAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah burung kacer warna hitam
Dikembalikan Kepada Saksi Atas Nama SUYITNO Alias UYIK
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia , terdakwa DOTA SUBARTA BIN KUSTIAR pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Labasari Utara I No.23 C Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bawa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkarnya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pengusutan lebih lanjut.

----- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUYITNO ALS UYIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYITNO alias UYIK, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkaranya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pugutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUYITNO ALS UYIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi MUJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkaranya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pengusutan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi DIDIK GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkarnya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pengusutan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkaranya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pungutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah burung kacer warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkaranya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUYITNO ALS UYIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa DOTA SUBARTA Bin KUSTIAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya terdakwa DOTA SUBARTA Bin KUSTIAR dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol W 5507 CD warna hitam STNK An. KUWADI pergi menuju ke Jl. Labansari Utara I Surabaya dengan sepeda motor diparkirkan di jalan menuju lokasi dengan berjalan kaki menuju ke depan rumah Jl.Labansari Utara I no.23 C, Surabaya melihat 1(satu) buah burung kacer warna hitam putih sehingga berhenti tanpa seizin dari pemiliknya dengan mendekati burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyemprot dengan air minum selanjutnya setelah burung diam lalu pintu sangkarnya terdakwa buka dan burung tersebut berhasil diambil namun saat dipegang burung tersebut berkicau sehingga saksi korban SUYITNO ALS UYIK berteriak "maling..maling.." mendengar teriakan saksi korban SUYITNO ALS UYIK warga langsung mengejar sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUYITNO ALS UYIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DOTA SUBARTA Bin KUSTIAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah burung kacer warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Atas Nama SUYITNO Alias UYIK.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting, S.H., M.H. , Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)